TANGGUNG JAWAB PERBUATAN DIREKSI YANG DILAKUKAN ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM

Oleh:

I Gede Tommy Guntara I Dewa Gede Palguna

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Tulisan yang berjudul "Tanggung Jawab Perbuatan Direksi Yang Dilakukan Atas Nama Perseroan Terbatas Yang Belum Memperoleh Status Badan Hukum" adalah sebuah penelitian hukum normatif. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggung jawab hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh direksi atas nama perseroan terbatas yang belum berbadan hukum.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Badan Hukum, dan Perseroan Terbatas

Abstract

This paper entitled "Legal Responsibility fo Acts of Direktor Carried Out on Behalf of A Limited Company Which Has No Legal Person Status" is a normative legal research. This research is aimed at describing and analizing the legal responsibility for acts carsied out by director on behalf of such a company.

Keywords: Responsibility, Corporation, Limited Company

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas (selanjutnya di sebut dengan PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari – hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran PT sebagai salah satu sarana untuk melakukan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar – tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrial, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen, dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran $PT.^{1}$

Dalam hal ini terdapat PT sudah melakukan perbuatan hukum tetapi PT itu sendiri belum memperoleh status badan hukum itu dikarenakan didalam Undang – Undang Nomor

¹ Binoto Nadapdap, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, h.1

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya di sebut UUPT), PT merupakan badan usaha yang diatur memiliki banyak kelebihan dari bentuk badan usaha lain, yaitu kepastian hukum terhadap PT dijamin dengan berlakunya UUPT itu sendiri. Maka dari itu PT melakukan perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan, padahal PT belum berstatus badan hukum.

Tanggung jawab perbuatan hukum atas nama PT yang belum sah berbadan hukum, apabila perbuatan yang dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama - sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris, padahal saat dilakukan perbuatan hukum Perseroan belum berstatus badan hukum, maka pertanggung jawabannya pada prinsipnya menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng (hoofdeljken gezameljk aanspraakelijk, jointly and severally liable) atas perbuatan hukum tesebut. Sebagai penegasan, bahwa anggota Direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status berbadan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris dan tanggung jawabnya, mereka pikul secara tanggung renteng bersama — sama. Serta apabila yang melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan hanya pendiri dan pada saat perbuatan hukum dilakukan Perseroan belum memperoleh status badan hukum maka pertanggung jawabannya menjadi tanggung jawab pribadi pendiri yang bersangkutan, dan perbuatan hukum hukum itu, tidak mengikat kepada Perseroan.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ide dan pikiran penulis yang dituangkan dalam tulisan sederhana namun tetap berisi argumentasi yuridis ilmiah terkait dengan permasalahan, sehingga pembaca mengetahui tentang tanggung jawab perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan dari berbagai literatur²

2.2 Hasil dan Pembahasan

Mengenai tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan, padahal PT belum memperoleh status berbadan hukum. Terhadap perbuatan hukum yang demikian, diatur dalam Pasal UUPT sebagai berikut:

 Perbuatan hukum dilakukan oleh semua anggota direksi bersama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris atas nama Perseroan

Yang dimaksud dengan "perbuatan hukum atas nama Perseroan" menurut Penjelasan Pasal 14 ayat (1) adalah perbuatan hukum baik yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak, maupun menyebutkan Perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum tersebut. Apabila perbuatan hukum dilakukan atas nama Perseroan oleh semua anggota Direksi bersama – sama semua pendiri serta semua anggota Komisaris, padahal saat dilakukan perbuatan hukum Perseroan belum berstatus badan hukum, Maka pertanggung jawabannya dapat dijelaskan sebagai berikut: ³

- a) Pada prinsipnya menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng (hoofdeljken gezameljk aanspraakelijk, jointly and severally liable) atas perbuatan hukum tesebut.
- b) Tanggung jawab secara renteng itu, beralih menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1

³ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h.190

2) Perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum.

Klasifikasi kedua, yang melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan hanya pendiri dan pada saat perbuatan hukum dilakukan Perseroan belum memperoleh status badan hukum. Dalam kasus yang demikian, perbuatan hukum itu:

- Menjadi tanggung jawab pribadi pendiri yang bersangkutan, dan
- Perbuatan hukum hukum itu, tidak mengikat kepada Perseroan.⁴

Mengenai hal ini, dipertegas lagi dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (2) UUPT. Yang dimaksud dengan "tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi, Perseroan tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri itu.

Akan tetapi menurut Pasal 14 ayat (4) UUPT, tanggung jawab pribadi pendiri itu dapat berubah menjadi tanggung jawab Perseroan dengan syarat sebagai berikut:

a) Perbuatan hukum itu, "disetujui" oleh semua pemegang saham dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan

Dalam penjelasan pasal ini mengatakan, yang dimaksud dengan "dihadiri" adalah dihadiri sendiri oleh pemegang saham secara pribadi atau diwakilkan kepada kuasa berdasar surat kuasa.

b) RUPS tersebut, adalah RUPS "pertama"

Syarat kedua, RUPS yang menyetujui perbuatan hukum pendiri itu :

- harus merupakan RUPS pertama,
- Dan harus diselenggarakan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

⁴ *Ibid*, h.191

Demikian hal-hal pokok ruang lingkup pembahasan dan penerapan penentuan yang berkenaan dengan Pendirian Perseroan untuk peraturan perundang – undangan serta tanggung jawab pendiri sebelum Perseroan memperoleh badan hukum.⁵

III. KESIMPULAN

Tanggung jawab perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum yaitu apabila perbuatan hukum dilakukan atas nama Perseroan oleh semua anggota Direksi bersama – sama semua pendiri serta semua anggota Komisaris akan menjadi tanggung jawab mereka pikul secara tanggung renteng padahal saat dilakukan perbuatan hukum Perseroan belum berstatus sebagai badan hukum dan apabila yang melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan hanya pendiri dan pada saat perbuatan hukum dilakukan Perseroan belum memperoleh suatu badan hukum, Dalam kasus yang demikian, perbuatan hukum itu adalah menjadi tanggung jawab pribadi pendiri yang bersangkutan dan perbuatan hukum itu tidak mengikat kepada Perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Harahap, Yahya, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.

Nadapdap, Binoto, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁵ *Ibid*. h.192